



Cooperative Model dan Literasi Hukum Sebagai Perantara Pencegahan Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pendekatan Adat Dharma Wacana

Nyoman Tania Nesa

Universitas Negeri Semarang

Fadia Ardian Adisty

Universitas Negeri Semarang

Agnes Tio Evelyn Debataraja

Universitas Negeri Semarang

Muhammad Adymas Hikl Fikri

Universitas Negeri Semarang

tanianesa_188@students.unnes.ac.id fadiaaoke5@students.unnes.ac.id agnestio@students.unnes.ac.id
Hikal@mail.unnes.ac.id

Abstract. Child marriage is a socio-legal issue that persists in various regions, including indigenous communities with strong authority structures and cultural values. This study aims to analyze the effectiveness of the cooperative model and legal literacy as intermediaries in preventing child marriage through the Dharma Wacana customary approach. The cooperative model is used as a collaborative framework that involves traditional leaders, religious leaders, village officials, parents, and adolescents in the process of education and joint decision-making. Meanwhile, legal literacy plays a role in strengthening the community's understanding of the age limit for marriage, child protection, and legal sanctions as stipulated in national legislation. The findings show that the integration of positive legal values with local wisdom through Dharma Wacana is able to create a more inclusive space for dialogue, increase legal awareness, and reduce the legitimacy of child marriage practices based on custom. Thus, the application of the cooperative model and legal literacy through a customary approach not only strengthens the function of law as a means of protection but also reinforces the role of local culture as a strategic partner in preventing child marriage.

Keywords: Marriage, Cooperative model, Early marriage

Abstrak. Perkawinan anak merupakan persoalan sosial-hukum yang masih bertahan di berbagai daerah, termasuk komunitas adat yang memiliki struktur otoritas dan nilai budaya yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas cooperative model dan literasi hukum sebagai perantara dalam pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan adat Dharma Wacana. Cooperative model digunakan sebagai kerangka kolaboratif yang melibatkan tokoh adat, pemuka agama, aparat desa, orang tua, dan remaja dalam proses edukasi serta pengambilan keputusan bersama. Sementara itu, literasi hukum berperan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai batasan usia perkawinan, perlindungan anak, dan sanksi hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum positif dengan kearifan lokal melalui Dharma Wacana mampu menciptakan ruang dialog

yang lebih inklusif, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkecil legitimasi praktik perkawinan anak atas dasar adat. Dengan demikian, penerapan cooperative model dan literasi hukum melalui pendekatan adat tidak hanya memperkuat fungsi hukum sebagai alat perlindungan, tetapi juga memperkuat peran budaya lokal sebagai mitra strategis dalam pencegahan perkawinan anak.

Kata Kunci : Perkawinan, Cooperative model, Perkawinan dini

PENDAHULUAN

Hubungan perkawinan bagi manusia merupakan suatu hal yang fundamental, karena melalui perkawinan seseorang akan mendapatkan stabilitas hidup yang memampuni baik secara psikologis, sosial biologis, maupun sosial. Perkawinan adalah hubungan biologis penting antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana hakikatnya manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan pasangan hidup untuk memperoleh keturunan (Hamidah & Junitasari, 2021). Menurut hukum agama, perkawinan merupakan suatu perbuatan suci, sakral dan *sakramen*, sehingga dibutuhkan persiapan yang matang bagi kedua belah pihak yang akan menjalani pernikahan. Persiapan yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum melakukan perkawinan tidak hanya perihal kesiapan mental saja melainkan persiapan yang dilakukan dimulai dari persiapan ekonomi, fisik, dan kebutuhan penunjang lainnya yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti. Berlandaskan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita telah berumur 16 tahun”. Berdasarkan apa yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dikatakan sebagai usia ideal dalam melakukan suatu pernikahan untuk laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun. Karena pada usia tersebut sudah memasuki usia dewasa dan sudah mampu untuk mengemban tanggung jawab yang besar. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah menginjak usia 19 tahun. Selain regulasi diatas terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang mengatur pencatatan perkawinan, serta PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan UU Perkawinan yang juga merupakan produk kebijakan Presiden

Namun faktanya, saat ini kasus perkawinan dibawah umur atau sering disebut sebagai pernikahan dini menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Perkawinan usia dini seiring berkembangnya zaman seakan menjadi trend atau fenomena yang sering dilakukan di Indonesia. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang dilaporkan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2023, tercatat sebanyak 25,53 juta anak perempuan di Indonesia menikah dibawah usia 18 tahun (UNICEF data, 2023). Menurut statistik ini, Indonesia memiliki jumlah kasus pernikahan anak tertinggi keempat di dunia, setelah China, Bangladesh, dan India. Misinterpretasi agama, budaya, dan kebiasaan yang sering kali patrialis dan memandang rendah wanita menjadi faktor seseorang untuk melakukan perkawinan dibawah umur (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2020). Fenomena perkawinan anak usia dini ini juga banyak terjadi di Jawa Tengah, tepatnya di kabupaten Semarang. Fenomena ini menjadi perhatian khusus bagi pengadilan setempat,

data menunjukkan angka yang mengkhawatirkan dimana sebagian besar pemohon pernikahan adalah anak dibawah umur yang terpaksa menikah akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Mengutip dari data yang ada dari Pengadilan Agama Kabupaten Semarang, sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 191 permohonan dispensasi nikah masuk. Dari jumlah tersebut sebanyak 176 perkara dikabulkan oleh hakim (Pengadilan Agama Semarang, 2025). 115 diantaranya diterima karena kehamilan dan 10 kasus lainnya bahkan sudah melahirkan. Sehingga hal ini menjadi justifikasi *stereotype* tentang rendahnya pendidikan dan kontrol sosial.

Mengadakan pelatihan edukasi dan literasi hukum dengan metode *dharma wacana* dapat menjadi solusi alternatif untuk pencegahan perkawinan anak dibawah umur yang bersifat komprehensif. Selain itu pelatihan edukasi dan literasi hukum sangat penting bagi remaja dibawah umur guna membantu memahami mengenai perkawinan sekaligus sebagai kesempatan guna memperluas wawasan dan pengetahuan dan meningkatkan kontrol sosial

KAJIAN TEORI

Cooperative atau dalam bahasa Indonesia kooperatif dapat dimaknai sebagai bersifat bekerja sama. Menurut Cambridge Dictionary *cooperative* adalah “*A group of people or organizations working together to achieve a common aim*” artinya sebuah kelompok orang atau organisasi yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. *Cooperative model* merupakan sebuah metode pendekatan yang menekankan pada kerjasama dan interaksi antara peserta dalam sebuah kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Konsep *cooperative model* ini berdasar pada pemahaman bahwa belajar adalah proses sosial dan juga interaksi. Kelompok dalam *Cooperative model* umumnya terdiri dari anggota yang sudah ditentukan sebelumnya dengan peran masing-masing yang jelas. *Cooperative model* didasarkan pada beberapa prinsip filosofis yang merefleksikan pandangan progresif mengenai pendidikan dan pembelajaran. Filosofis tersebut memusatkan pentingnya interaksi sosial, kerja sama, dan tanggung jawab bersama dalam proses pembelajaran.

Riset-riset terdahulu menunjukkan bahwa upaya pencegahan akan lebih efektif apabila pendekatan hukum dijalankan secara terpadu dengan pendekatan sosial dan adat. Dalam konteks tersebut, literasi hukum dan *cooperative model* berbasis pendekatan kebudayaan adat *dharma wacana* menjadi landasan konseptual penting. Literasi hukum, sebagaimana dijelaskan oleh UNESCO dan Kemenkumham merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menerapkan, dan menggunakan hukum dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, penguatan literasi hukum melalui metode *dharma wacana*, yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan dialog partisipatif, diharapkan mampu membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus menumbuhkan sikap kritis terhadap praktik perkawinan anak di bawah umur. Model ini tidak hanya menekankan pada penyampaian informasi hukum, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum yang berbasis nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat adat.

Cooperative model berbasis budaya adat berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas penyuluhan dan pemahaman hukum di masyarakat. Pada akhirnya, hasil akhir yang diharapkan terjadinya peningkatan literasi dan pendidikan remaja tentang perkawinan dibawah umur setelah diadakan pelatihan edukasi dan literasi hukum melalui *dharma wacana*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam riset ini menggunakan pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif yang dianalisis melalui kerangka analisis normatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara dalam konteks sosial, praktik adat, serta persepsi komunitas terkait pencegahan perkawinan melalui *dharma wacana*. Data kualitatif ini dikumpulkan melalui studi literatur melalui jurnal ilmiah dan broadcast seperti siaran televisi, radio, atau dokumentar terkait adat *dharma wacana*. Sementara itu, pendekatan kuantitatif dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test literasi hukum kepada responden. Hasil tes tersebut digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman hukum sebelum dan sesudah intervensi *cooperative model*. Analisis normatif digunakan sebagai dasar untuk menafsirkan keseluruhan temuan empiris dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan sehingga penelitian ini tidak hanya menggambarkan realitas sosial tetapi juga menempatkannya dalam kerangka hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur

Batasan usia untuk melangsungkan sebuah perkawinan telah diatur dalam UU Perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019. Sebelumnya, batas usia perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 yaitu usia 16 tahun untuk perempuan dan usia 19 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya terdapat perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, hal tersebut diatur dalam UU No.16 Tahun 2019. Penyebab terjadinya perubahan mengenai Batasan usia adalah perbedaan batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan yang dipandang tidak konstitusional karena hal tersebut melanggar mendapatkan kepastian hukum yang sama di mata hukum terdapat pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Ilma, 2020).

Tujuan dari adanya perubahan batas usia perkawinan pada UU No. 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) adalah supaya pihak yang akan melakukan perkawinan sungguh-sungguh matang secara jiwa serta raganya supaya tidak terjadi perceraian dan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Maksud dari perubahan batas usia perkawinan ini supaya terpenuhinya hak-hak anak perihwal tumbuh kembangnya menjadi lebih optimal disertai dengan adanya pendampingan penuh dari orang tua, anak dapat diberi kesempatan Pendidikan sebesar-besarnya, menurunkan laju kelahiran, menurunkan risiko kematian ibu dan bayi.

Alasan perubahan batas perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 antara lain *Pertama* tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), pada tahun 2013 persentase dari perkawinan anak di bawah usia 8 tahun sebesar 24% serta terjadi penurunan pada tahun 2015 yaitu sebesar 23%. Menurut UNICEF Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia atau setara dengan 457,6 ribu perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum berusia 15 tahun. *Kedua* Banyak terjadi perceraian dari perempuan yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 18 tahun. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2015 presentase perempuan yang melakukan perkawinan dan bercerai ketika berusia dibawah 18 tahun sebesar 4,53%, sedangkan persentase yang bercerai serta melakukan perkawinan berusia diatas 18 tahun persentasenya lebih kecil dibanding dengan perkawinan dan bercerai berusia dibawah 18 tahun, yaitu sebesar 3,02%. *Ketiga* Tingkat Pendidikan yang rendah. Berdasarkan data dari BPS perempuan yang melangsungkan perkawinan sebelum berusia 18 tahun rata-rata bersekolah hingga kelas 7 SMP atau jenjang Sekolah Dasar, sedangkan perempuan yang menikah berusia diatas 18 tahun rata-rata menyelesaikan SMP.

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan tak lepas dari bermacam alasan. Isu hak serta perlindungan anak sudah menjadi isu nasional serta internasional. Faktor penting dalam memberikan perhatian terhadap anak yaitu dengan memenuhi hak dan memberikan perlindungan. Pada Konvensi Hak-Hak Anak PBB paragraf 7 menyatakan bahwa “anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dan masyarakat”. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang selanjutnya ditambah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016, hal tersebut sebagai bentuk menanggapi situasi kekerasan serta potensi kekerasan yang meluas (Mokolensang, A, & Gerungan, 2023). Terdapat prinsip utama dalam pemenuhan hak-hak yang terdapat pada Undang-Undang tersebut, antara lain non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan, menghargai mengenai pendapat anak.

Perkawinan yang terjadi pada anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak serta perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut mengenai hak asasi yang dimiliki anak wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua keluarga, masyarakat, serta negara (Dewi & dkk, 2025). Meskipun tidak diatur secara khusus pada Undang-Undang namun perkawinan dini dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, karena anak yang melakukan perkawinan dini dapat memberikan dampak pada kehidupan sehari-harinya sehingga tidak bisa lagi menikmati masa anak-anak dengan optimal.

Secara Yuridis, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 13 dan Pasal 15 secara tegas menjamin hak-hak anak atas perlindungan dari kekerasan eksploitasi seksual serta tindakan yang dapat merugikan kesejahteraan fisik serta mental anak. Pada kenyataannya perkawinan dini termasuk pelanggaran karena dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan, tekanan sosial, hingga eksploitasi dengan dasar

budaya atau kehormatan keluarga (Muhammad Adymas Hikal Fikri, 2023). Maksudnya, walaupun dalam beberapa kasus perkawinan yang terjadi atas dasar dari persetujuan anak, namun kondisi psikologi serta usia belum memungkinkan karena terdapat persetujuan yang sungguh-sungguh bebas serta sadar.

Konsep Cooperative Model dalam Konteks Sosialisasi Hukum

Menurut Nurhadi, *cooperative model* merupakan pembelajaran yang secara sengaja yang menumbuhkan interaksi silih asuh guna menjauhi ketersinggungan serta kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. *Cooperative model* adalah sebuah cara pembelajaran yang berlandaskan kerja kelompok untuk mencapai tujuan khusus. Pada penerapan metode tersebut, tujuan dapat dicapai bersama-sama jika dalam sejumlah individu sama-sama terlibat dalam mencapai sebuah tujuan (Muhammad Fikri, 2024). Saat kerjasama ini berlangsung, tim melahirkan suasana pencapaian, kemudian pembelajaran ditingkatkan. Menerapkan *cooperative model* pembelajaran dapat berjalan sepadan dengan sifat individu sebagai makhluk sosial serta berjalan dengan efektif. Metode tersebut menekankan melatih individu untuk saling bekerja sama, berkelompok serta tanggung jawab dengan sesama teman kelompok demi tercapainya tujuan umum kelompok (Fatirul, 2008).

Menurut Slavin *Cooperative Model* terdiri dari 5 prinsip mendasar yaitu *Positive interdependence, promotive interaction, individual accountability, teaching of interpersonal and social skills, quality of group processing*. *Cooperative model* sebagai suatu strategi pembelajaran (Ajaja, 2010). Jika setiap cara pembelajaran kooperatif “*when used appropriately, can enable students to move beyond the text, memorization of basic facts, and learning lower level skills*”. Maksudnya saat pembelajaran kooperatif diterapkan dengan baik maka dapat meningkatkan kognitif siswa (Subiyantoro, 2018). Masalah umum di Indonesia adalah pernikahan dini yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun. Faktor dari pernikahan usia dini antara lain :

a. Faktor Keinginan Diri Sendiri

Faktor yang timbul pada dalam diri remaja perempuan, seperti kematangan fisik serta psikis, kebutuhan seksual, mendorong keinginan mereka untuk menikah pada usia muda.

b. Faktor Hamil di Luar Hubungan Pernikahan

Hubungan seksual yang dilakukan oleh remaja yang belum berusia 18 tahun sudah banyak terjadi, penyebabnya adalah pergaulan bebas serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Maka, akibat yang ditimbulkan adalah hamil serta merasa tertekan untuk menikah supaya dapat bertanggung jawab karena kehamilan tersebut. Faktor yang mendukung mereka memutuskan untuk menikah pada usia yang sangat muda antara lain tekanan sosial, kemauan untuk mempertahankan hubungan, serta kurang pengetahuan mengenai seks aman.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan dini, karena orang tua memaksakan anaknya untuk melangsungkan pernikahan walaupun masih dibawah umur. Perasaan tidak tenang, khawatir, serta takut adalah perasaan yang dirasakan oleh mayoritas orang tua karena mereka tidak menginginkan sebuah kejadian yang membuat nama baik keluarga tercemar. Rendahnya pengetahuan orang tua tentang pernikahan dini serta kesehatan reproduksi dapat memberikan dampak pada keputusan mereka untuk menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur.

Cooperative model dapat dilakukan melalui pengabdian masyarakat karena dapat memberikan pengetahuan, informasi, pemahaman serta masyarakat sadar tentang perkawinan dini. Tujuannya untuk mengurangi angka perkawinan dini yang terjadi pada suatu wilayah. Masyarakat harus paham jika perkawinan dapat memberikan dampak negatif (A & Halil, 2021). Upaya pencegahan perkawinan dini dengan *cooperative model* antara lain. Sosialisasi dilakukan secara langsung, menyampaikan materi, materi yang dijelaskan yaitu menjelaskan mengenai pengertian serta tujuan. Peserta disediakan 1 kertas kosong, agar para peserta mampu memberikan jawaban pada soal yang diberikan hal tersebut dilakukan secara berkelompok serta diberi batas waktu dalam pengerjaan. Soal yang diberikan berdasarkan materi yang telah dijelaskan. Target pada kegiatan sosialisasi ini adalah anak yang berusia 17 hingga 19 tahun.

Peran Literasi Hukum sebagai Upaya Preventif terhadap Pernikahan Dini

Literasi Hukum adalah sebuah proses menyampaikan pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem hukum, standar, aturan, dan prinsip-prinsipnya. Tujuan dari literasi hukum yaitu meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Kapasitas untuk terlibat dalam proses hukum dan pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang dan masyarakat luas juga terkait dengan literasi hukum. Urgensi literasi hukum terletak pada kemampuannya untuk mencegah pelanggaran hukum melalui pendidikan preventif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum tetapi juga subjek aktif dalam penegakannya. Dalam konteks pernikahan dini, urgensi literasi hukum semakin nyata karena Indonesia memiliki regulasi yang jelas untuk melindungi anak dalam praktik ini. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut menetapkan batas usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Literasi hukum diperlukan untuk membangun kesadaran bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah budaya, tetapi juga pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) huruf c tentang Perlindungan Anak. Urgensi ini didukung oleh data global dari UNICEF (2021) yang menunjukkan bahwa negara dengan tingkat literasi hukum tinggi memiliki angka pernikahan dini yang lebih rendah dikarenakan masyarakat lebih mampu mengadvokasi hak-hak ini. Tingkat literasi hukum dalam masyarakat Indonesia terkait pernikahan dini masih tergolong rendah, terutama di daerah dan wilayah dengan tingkat pendidikan yang minim. Berdasarkan survei nasional

dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan KPPPA pada tahun 2021, terdapat sekitar 60% masyarakat di Indonesia tidak mengetahui secara detail tentang Undang-Undang Perkawinan dan implikasinya terhadap pernikahan dini. Hasil dari survei ini menunjukkan bahwa hanya 35% yang mampu menjelaskan batas usia perkawinan dengan benar, sementara sisanya mengandalkan norma adat atau agama yang sering kali bertentangan dengan hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum yang rendah bukan hanya masalah pengetahuan, tetapi juga aksesibilitas informasi hukum.

Literasi hukum berfungsi sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, di mana individu diberdayakan untuk mengenali hak dan kewajiban hukum terkait perkawinan anak, memahami implikasi hukum dari pernikahan dini, dan aktif menegakkan hukum melalui partisipasi sosial. Menurut jurnal *Pemberdayaan Masyarakat melalui Literasi Hukum* (2019) pemberdayaan ini melibatkan proses edukasi yang sistematis, seperti *workshop*, kampanye media, dan program sekolah untuk membantu masyarakat mengidentifikasi pelanggaran hukum dan dapat mengambil tindakan pencegahan. Dalam konteks perkawinan anak, literasi hukum memungkinkan masyarakat untuk mengenali bahwa pernikahan dini melanggar Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 26 Ayat (1) huruf c tentang Perlindungan Anak yang mengancam hukuman pidana. Dengan adanya literasi hukum, keluarga dan komunitas dapat memahami risiko kesehatan seperti komplikasi kehamilan pada remaja, serta dampak sosial seperti putus sekolah dan kemiskinan intergenerasi. Pemberdayaan melalui literasi hukum dapat mengintegrasikan aspek kesehatan, seperti pendidikan tentang risiko kesehatan yang terkait dengan pernikahan dini, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pencegahan.

Selain itu, literasi hukum merupakan instrumen utama untuk mewujudkan kesadaran hukum (*legal awareness*), yang didefinisikan sebagai pemahaman mendalam tentang norma hukum dan komitmen untuk mematuhiinya. *Legal awareness* tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang sikap dan perilaku yang mendukung penegakan hukum, contohnya ialah program literasi hukum di desa-desa Jawa Tengah telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum, di mana masyarakat mulai menolak pernikahan dini melalui musyawarah desa yang berbasis hukum, seperti yang dilaporkan dalam artikel Komnas Perempuan (2023). literasi hukum dapat digunakan sebagai instrumen kesadaran hukum membantu masyarakat memahami bahwa pernikahan dini bukan hanya tradisi, tetapi pelanggaran hukum yang dapat dicegah melalui pendidikan. Secara keseluruhan, literasi hukum sebagai pemberdayaan dan instrumen kesadaran hukum memiliki dampak preventif jangka panjang. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali, memahami, dan menegakkan hukum, praktik pernikahan dini dapat diminimalkan, sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan berbasis hak asasi manusia. literasi hukum tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga ekonomis, karena mengurangi beban negara dalam menangani dampak pernikahan dini. Integrasi dengan jurnal-jurnal ini memperkaya pembahasan dengan data empiris yang spesifik, menegaskan bahwa literasi hukum adalah kunci utama dalam pencegahan pernikahan dini di Indonesia.

Pendekatan Adat Melalui Dharma Wacana

Dharma Wacana merupakan salah satu pendekatan adat yang unik dan efektif dalam konteks masyarakat Bali, di mana nilai-nilai hukum adat dan agama Hindu diintegrasikan untuk membangun kesadaran hukum yang holistik. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan pernikahan dini, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang mendorong harmoni antara norma adat, agama, dan hukum positif. Dharma Wacana dapat didefinisikan sebagai wacana atau diskusi spiritual yang berbasis pada ajaran Dharma dalam agama Hindu, yang disampaikan melalui forum-forum adat di masyarakat Bali, seperti di pura atau banjar (unit sosial terkecil di Bali). Wacana ini melibatkan penyampaian nilai-nilai moral, etika, dan hukum adat oleh tokoh adat atau pemuka agama, yang bertujuan untuk membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan Tri Hita Karana (harmonisasi antara manusia, alam, dan Tuhan). Dharma Wacana adalah bentuk komunikasi budaya yang menggabungkan elemen ritual dan edukasi, di mana hukum adat tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi sebagai panduan hidup yang hidup dan dinamis (Universitas Udayana. *Hukum Adat Bali dalam Perspektif Modern*. Jurnal Hukum Adat Bali, 2020). Dharma Wacana sering diselenggarakan secara berkala, seperti pada hari raya atau acara adat, untuk memperkuat identitas budaya Bali di tengah modernisasi (Majelis Desa Adat Provinsi Bali. *Peran Dharma Wacana dalam Masyarakat Bali*. Artikel Majelis Desa Adat, 2022).

Definisi ini menekankan bahwa Dharma Wacana bukan sekadar ceramah agama, tetapi proses interaktif yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendiskusikan masalah sosial, termasuk pernikahan dini, dengan referensi pada lontar (naskah kuno Bali) dan hukum adat yang masih berlaku. Dalam konteks hukum, Dharma Wacana berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik adat, di mana nilai-nilai seperti dharma (kewajiban moral) dan karma (akibat perbuatan) digunakan untuk mencegah pelanggaran norma. Secara keseluruhan, definisi ini mencerminkan integrasi antara agama Hindu dan adat Bali, yang membuat Dharma Wacana menjadi pendekatan preventif yang unik dibandingkan dengan pendekatan hukum formal lainnya. Dharma Wacana berfungsi sebagai media penyampaian nilai, moral, dan kesadaran hukum yang berbasis adat dan agama dalam masyarakat Bali, dengan cara yang holistik dan partisipatif. Melalui Dharma Wacana, tokoh adat atau pandita (pendeta Hindu) menyampaikan pesan-pesan yang mendorong masyarakat untuk menghindari pernikahan dini, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap dharma karena dapat mengganggu harmoni keluarga dan masyarakat.

Dharma Wacana berfungsi sebagai edukasi moral, di mana nilai-nilai seperti Tri Kaya Parisudha (pikiran, ucapan, dan perbuatan yang suci) digunakan untuk membangun kesadaran hukum adat, sehingga masyarakat memahami bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap norma agama dan adat. Fungsi ini diperkuat melalui cerita-cerita dari lontar seperti Usana Bali yang menggambarkan akibat buruk pernikahan dini seperti kemiskinan spiritual dan sosial, sehingga mendorong masyarakat untuk menegakkan hukum adat secara sukarela. Dalam konteks kesadaran hukum, Dharma Wacana memfasilitasi diskusi interaktif di mana

masyarakat dapat bertanya dan berbagi pengalaman, yang meningkatkan pemahaman tentang hak anak berdasarkan hukum adat Bali, seperti larangan perkawinan di bawah umur yang tercantum dalam Perarem Desa Adat. Fungsi ini efektif karena Dharma Wacana menggabungkan elemen ritual (seperti doa dan persembahan) dengan edukasi hukum, membuat pesan moral lebih mudah diterima dan diingat oleh masyarakat Bali, yang mayoritas beragama Hindu. Secara praktis, Dharma Wacana telah berhasil mengurangi insiden pernikahan dini di beberapa desa adat Bali, seperti di Kabupaten Gianyar, di mana program Dharma Wacana rutin mengintegrasikan nilai agama dengan kampanye pencegahan. Fungsi ini juga mencakup aspek pencegahan jangka panjang, di mana Dharma Wacana membangun kesadaran hukum yang berbasis budaya, sehingga masyarakat tidak hanya patuh pada hukum positif, tetapi juga pada norma adat yang lebih mendalam.

Pendekatan Dharma Wacana sejalan dengan asas *living law* dalam teori hukum, yang menekankan bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga norma hidup yang berkembang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. *Living law*, sebagaimana dikembangkan oleh Eugen Ehrlich dalam teori sosiologi hukum, merujuk pada hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*) daripada hukum yang tercatat dalam buku (*law in books*), di mana norma adat dan agama menjadi sumber utama regulasi sosial. Dharma Wacana mewujudkan asas ini karena ia merupakan praktik hukum adat yang dinamis, di mana nilai-nilai hukum disampaikan melalui wacana interaktif yang disesuaikan dengan perubahan zaman, seperti tantangan modernisasi dan globalisasi yang mempengaruhi praktik pernikahan dini.

Dharma Wacana sejalan dengan *living law* karena ia memungkinkan hukum adat untuk beradaptasi, misalnya dengan mengintegrasikan Undang-Undang Perkawinan ke dalam diskusi adat, sehingga hukum positif tidak bertentangan dengan norma lokal. Asas *living law* dalam Dharma Wacana tercermin dalam partisipasi masyarakat, di mana hukum adat tidak dipaksakan dari atas, tetapi hidup melalui konsensus komunitas, yang mencegah konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, Dharma Wacana menerapkan *living law* dengan cara menginterpretasikan ulang norma adat lama, seperti larangan perkawinan anak dalam lontar, untuk menjawab masalah kontemporer seperti pendidikan dan kesehatan anak. Pendekatan ini mendukung teori *living law* dikarenakan Dharma Wacana mendorong hukum sebagai proses sosial, bukan produk statis, sehingga efektif dalam membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan di masyarakat Bali. Secara keseluruhan, keselarasan ini menunjukkan bahwa Dharma Wacana bukan hanya alat pencegahan, tetapi juga model hukum yang hidup, yang memperkuat integrasi antara adat, agama, dan hukum positif untuk mencapai keadilan sosial.

Integrasi Cooperative Model dan dharma wacana dalam Literasi Hukum

Sinergi antara model kolaboratif dan pendekatan kultural-religius (dharma wacana) dalam literasi hukum menciptakan pendekatan inovatif untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan perkawinan anak, dengan mengintegrasikan kerja sama sosial dan nilai etis-religius untuk menciptakan

efektivitas hukum yang berkelanjutan. Integrasi *cooperative model* dengan dharma wacana dalam kerangka literasi hukum merupakan pendekatan yang menggabungkan mekanisme edukasi partisipatif dengan strategi penyuluhan berbasis nilai-nilai kultural dan religius yang hidup dalam komunitas adat.

Cooperative model menekankan kerja sama, partisipatif aktif, dan keterlibatan kolektif dalam proses pembelajaran. Interaksi yang terjadi dalam konsep *cooperative model* menyebabkan masyarakat belajar dengan aktif, secara mandiri dan membentuk pengetahuan yang konstruktif (Ristanto, Rizhal Hendi (2017). Hal inilah yang menjadi alasan mengapa *cooperative model* memberikan pengaruh positif terhadap motivasi belajar, kemampuan berpikir kritis, sikap sosial dan meningkatkan kemampuan literasi hukum. Dalam konteks literasi hukum, model ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan yang lebih efektif karena responden tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi terlibat dalam diskusi, pemecahan masalah, dan refleksi sosial mengenai isu hukum yang relevan, termasuk pencegahan perkawinan anak. Sementara itu dharma wacana berfungsi sebagai medium penyampaian ajaran moral melalui metode ceramah, sebagai ruang dialog dan nasihat yang memiliki otoritas sosial di dalam komunitas. Pendekatan ini memberi legitimasi kultural terhadap pesan hukum yang disampaikan sehingga lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.

Integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan sinergi yang memperkuat efektivitas literasi hukum pada beberapa aspek utama. Pertama, apabila dilihat perspektif sosial-hukum, kolaborasi ini dapat meningkatkan kepatuhan karena norma hukum dibingkai dalam menilai adat dan religius yang sudah dihormati. Dengan demikian, pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum perkawinan anak tidak hanya bersifat rasional-formal, tetapi juga memperoleh justifikasi moral kultural. Kedua, dilihat dari sisi metodologis, *cooperative model* menciptakan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menguji, mendiskusikan, dan mengkontekstualisasikan norma hukum dalam pengalaman sosial mereka. Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih kritis dan substantif. Ketiga, dharma wacana memperkuat efektivitas pesan hukum karena pesan disampaikan oleh figur otoritatif. Kekuatan sosial dari media ini membantu menekan resistensi terhadap perubahan norma, khususnya terkait praktik perkawinan anak yang kadang dipertahankan atas dasar adat dan tradisi.

Dengan demikian, integrasi *cooperative model* dan dharma wacana dalam literasi hukum tidak hanya mengatasi keterbatasan pendekatan hukum formal, tetapi juga menciptakan mekanisme edukatif yang lebih kontekstual, partisipatif, dan relevan dengan struktur sosial masyarakat (Mayyaza Nafilata, dkk, 2025). Sinergi ini memperkuat efektivitas hukum karena memahami bahwa perubahan perilaku tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada penerimaan sosial terhadap nilai-nilai hukum tersebut. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, strategi ini berpotensi membentuk kesadaran kolektif, meningkatkan kepatuhan terhadap batas usia perkawinan, serta mempersempit ruang pembenaran adat terhadap praktik perkawinan anak di bawah umur.

KESIMPULAN

Pencegahan perkawinan dini di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multiperspektif. Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah konstitusional hukum maupun risiko sosial dari perkawinan anak. Dalam konteks perlindungan anak, perkawinan dini jelas bertentangan dengan prinsip hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena berpotensi menghambat tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, regulasi formal saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Integrasi antara *cooperative model*, literasi hukum, dan pendekatan adat melalui dharma wacana menawarkan strategi yang lebih komprehensif untuk mencegah perkawinan anak. *Cooperative model* memberikan ruang edukatif yang partisipatif sehingga masyarakat, khususnya remaja, dapat membangun pemahaman hukum secara aktif dan kritis. Di sisi lain, dharma wacana memberikan legitimasi moral dan kultural dengan menginternalisasi nilai adat sehingga masyarakat terdorong menolak perkawinan dini bukan hanya karena ketentuan hukum, tetapi juga berdasarkan norma moral yang hidup dalam budaya. Dengan sinergi ketiga pendekatan ini edukatif, partisipatif, dan kultural pencegahan perkawinan dini menjadi lebih efektif karena mampu membangun kesadaran kolektif yang selaras antara hukum positif dan nilai-nilai adat dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut uu no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59-68.
- Ardiansyah, R. (2024). Analisis Hukum terhadap Fenomena Perkawinan di Bawah Umur: Pendekatan UU Perkawinan dan Hukum Adat. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 1(2)), 95-110.
- Ariyoga, N. (2022). Strategi komunikasi penyuluh agama hindu di era transformasi digital. *Communicare*, 3(1), 81.
- Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., & Widyastuti, T. V. (2024). Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 39-49.
- Dewi, K. C., Prasetyo, A. B., & Indreswari, T. L. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Dibawah Umur di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-11.

- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Fikri, M. (2024). Penerapan Model Problem Based Learning dalam Meningkatkan hasil belajar PAI di Kelas XI SMKN 1 Padang. *EduSpirit: Jurnal Pendidikan Kolaboratif*, 10.
- FIKRI, M. (2025). Tantangan Implementasi Reforma Agraria dalam Perspektif Hukum Adat. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 5.
- Fikri, M. A. (2023). Law Regarding the Status of Children Outside of Wedlock: in the Perspective of the Rights of Parents and Children. *Enigma in Law*, 27.
- Ghassani, F. D. (2024). Pengaruh Dampak Pernikahan Dibawah Umur pada Perempuan dalam Perubahan Batas Usia Perkawinan. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 230-235
- Hakim, A. (2023). Fenomena perkawinan di bawah umur: Penyebab dan dampak. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 60-75.
- Harta, R., & Jelantik, S. K. (2022). Komunikasi ekspresif konten dharma wacana pada media YouTube. *Communicare*, 3(1), 42–49.
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma, F. D. (2024). Faktor dan dampak pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80-91.
- Kamba, S. N. M., & Kasim, N. M. (2022). Sosialisasi pembinaan anak dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur berbasis masyarakat. *Jurnal Abdidias*, 3(4), 662-666.
- Lestari, B. (2012). Peningkatan Kualitas Pembelajaran dengan Model Pembelajaran Cooperative Learning. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 5(2).
- Musfiroh, M. R. (2017). Hukum keluarga dalam perspektif perlindungan anak. *De jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 8(2), 64-73.
- Nashir, A. K. (2022). Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: Di Indonesia Periode 2014-2017. *Perspektif*, 1(3), 251-263.
- Pramono, S. E., Melati, I. S., & Kurniawan, E. (2019). Fenomena pernikahan dini di kota semarang: antara seks bebas hingga faktor pengetahuan. *Jurnal Riptek*, 13(2), 107-113.

- Ridwan, M. S. (2015). Perkawinan Di Bawah Umur (Dini). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 15-30.
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Salis, L., & Heriyani, E. (2022). Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 34-50.
- Siregar, T. T., Putri, I. R. S., & Gunawan, L. S. (2023). Peran Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 11050-11064.
- Siswadi, G. A. (2019). Implikasi Dharma Wacana Terhadap Umat Hindu Di Desa Balirejo Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 262-269.
- Yanti, N. N. M., Sukendri, N., Wiguna, I. B. A. A., & Andari, I. A. M. Y. (2024). Sosialisasi Penguatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Negatif Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama Hindu. *Dharma Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 92-104.
- Yasini, K. (2015). Peranan PHDI dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini Pemuda Hindu di Desa Kospa Duwata Karya Kecamatan Masama Kabupaten Banggai. *Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, 6(2), 36-44